

## **ANALISIS INTENSIFIKASI RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TORAJA UTARA**

Isak Pasulu  
UKI Toraja

Email : pasulu.isak@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi retribusi. Retribusi merupakan salah satu jenis retribusi yang mampu memberikan sumbangan cukup besar terhadap pendapatan retribusi daerah sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan retribusi daerah selama lima tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran. Hal ini dikarenakan telah dilaksanakan intensifikasi retribusi, oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara sebagai pengelola langsung retribusi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan intensifikasi retribusi, yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Toraja Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan realitas terhadap fenomena yang terjadi yang digunakan untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta yang nampak. Adapun yang digunakan sebagai lokasi penelitian adalah dinas perhubungan Kabupaten Toraja Utara . Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan analisa interaktif dengan mendasarkan pada proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan PAD Kabupaten Toraja Utara maka dilaksanakan intensifikasi retribusi , yang meliputi empat bidang. Bidang personalia ditempuh untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada yaitu dengan mengadakan pembinaan dan penyuluhan, penyelenggaraan diklat, kursus komputer. Bidang administrasi ditempuh dengan cara yang efektif dan efisien dengan melaksanakan sistem mapatda dan sistem komputerisasi. Bidang koordinasi dilaksanakan secara horisontal dan vertikal. Pengawasan dilaksanakan secara intern dan ekstern. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan intensifikasi retribusi , sudah berlangsung cukup baik dan dapat meningkatkan pendapatan retribusi , yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun berikutnya. Akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan

intensifikasi retribusi , tersebut sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Saran yang diberikan penulis adalah penyederhanaan prosedur penyetoran retribusi , serta memperbaiki dan memperbanyak sarana dan prasarana pendukung seperti perangkat komputer guna memperlancar pelaksanaan tugas aparat.  
Kata Kunci : Analisis Intensifikasi, Retribusi Daerah, Dinas Perhubungan

## PENDAHULUAN

Rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan suatu daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada potensi Daerah. Rencana Pembangunan daerah tidak terlepas dari arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah (*otonomi fiskal*) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar/ penarikan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dapat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah dan retribusi daerah.

Intensifikasi/ penarikan retribusi daerah sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk meningkatkan penerimaan/ penarikan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk perubahan tarif/ penarikan retribusi daerah dan peningkatan pengelolaan/ penarikan retribusi daerah.

Retribusi daerah sebagai usaha pemerintah daerah dalam menambah objek dan subjek retribusi daerah yang berpotensi untuk dipungut dan dilakukan dengan menginventarisir, menghitung secara cermat dan akurat sehingga dapat diketahui potensi penerimaan, biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan ekstensifikasi, serta bagaimana membuat perencanaan dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Demikian halnya kabupaten Toraja utara sebagai kabupaten yang baru dimekarkan kurang lebih tujuh tahun yang lalu, sangat membutuhkan dana untuk pembiayaan pembangunan. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan PAD, salah satu di antaranya adalah melakukan intensifikasi terhadap retribusi daerah.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk ingin meneliti tentang: Analisis Intensifikasi Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif.

### **Satuan Analisis dan Satuan Pengamatan**

#### **Satuan Analisis**

Satuan analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara

#### **Satuan Pengamatan**

Satuan Pengamatan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan intensifikasi retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2015 .

### **Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Penelitian pustaka adalah penulis membaca beberapa buku referensi di perpustakaan yang berkaitan dengan persoalan penelitian.
- b. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung pada lokasi atau objek yang akan diteliti.

#### **Prosedur Pengumpulan Data.**

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan langsung pada objek penelitian.
- b. Wawancara adalah dapat dilakukan melalui tanya jawab dengan pengusaha atau manejer.

- c. Dokumentasi adalah mengumpulkan data tertulis dari dokumen – dokuemn seperti buku – buku pelaporan dari pengelola.

### **Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data:

- 1.Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk informasi dari Kepala bagian umum,dinas perhubungan Kabupaten Toraja Utara.
- 2.Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan tertulis tentang Intensifikasi Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik deskriptif kualitatif yang mana penulis akan memaparkan tentang pelaksanaan intesifikasi retribusi di kabupaten Toraja Utara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Intensifikas Retribusi Daerah**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, dijelaskan bahwa pengawasan pembentukan regulasi terhadap retribusi daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya/ penarikan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, cara meningkatkan PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Menurut Machfud Sidik[29] dukungan teknologi informasi secara terpadu mutlak diperlukan sebagai upaya mengintensifkan retribusi karena sistem pemungutan retribusi yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Lebih lanjut informasi bahwa masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak

konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan retribusi cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib retribusi, penetapan jumlah retribusi, jumlah tagihan/ penarikan target pemenuhan retribusi yang tidak optimal.

Retribusi daerah berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 memiliki kontribusi yang besar terhadap keuangan daerah. Oleh sebab itu retribusi daerah harus dimaksimalkan. Apabila dilihat dari komponen retribusi daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 terdiri dari 3 bentuk retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan total 30 jenis retribusi. Di samping 30 jenis retribusi tersebut, UU No. 28 Tahun 2009 juga membuka peluang bagi daerah untuk menentukan jenis retribusi lainnya dengan beberapa kriteria yang ditentukan. Dengan demikian ketika daerah ingin melakukan pungutan atau retribusi selain yang telah disebutkan secara tegas dalam UU No. 28 Tahun 2009, daerah juga bisa melakukan pungutan retribusi lain dengan syarat memenuhi kriteria yang ditentukan UU No. 28 Tahun 2009.

Dibukanya kesempatan bagi daerah untuk melakukan pungutan retribusi selain yang telah ditentukan oleh undang-undang merupakan hal positif dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan bahwa di negara monderen yang menganut paham *welfare state* akan sulit

membatasi lingkup kewenangan daerah, hal tersebut disebabkan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga menjadikan pemerintahan semakin dinamis. Dengan demikian tentunya menuntut suatu kehadiran regulasi yang dinamis pula.

Berikut akan diuraikan tentang jumlah retribusi yang ditarik oleh dinas perhubungan kabupaten Toraja Utara. Adapun Retribusi yang ditarik adalah:

1. Retribusi Jasa umum
  - a) parkirtepi jln umum
  - b) pengujian Ranmor
  - c) pengadaan Menara Telkom
2. Retribusi jasa usaha
  - a) Terminal
  - b) Tempat kusus parkir
3. Retribusi perizinan tertentu.
  - a) Izin trayek
  - b) Insidentil
  - c) Perubahan status

Tabel 4.1.

**Target dan Realisasi penerimaan Retribusi  
Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015**

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Januari	857.500.000	41.756.000	4,87
Februari	757.500.000	97.043.000	11,75
Maret	757.500.000	134.420.000	17,75
April	757.500.000	176.143.000	23,25
Mei	757.500.000	224.677.000	29,66
Juni	757.500.000	269.305.000	35,55
Juli	757.500.000	309.262.000	40,83
Agustus	757.500.000	354.345.000	46,78
September	757.500.000	393.334.000	51,93
Oktober	757.500.000	343.185.000	57,32
November	757.500.000	474.762.000	62,67
Desember	757.500.000	514.766.000	67,96
Jumlah	8.432.500.000	2.987.653.000	35,43

Sumber : Dinas Perhubungan 2015

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa retribusi yang ditarik oleh Dinas perhubungan tidak pernah tercapai 100 %, namun mengalami peningkatan dari bulan januari sampai dengan Desember tahun 2015.

1. Relatif rendahnya basis/ penarikan retribusi daerah

Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis/ penarikan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaan retribusi baru sangat ketat, khususnya kriteria retribusi daerah tidak boleh tumpang tindih dengan retribusi Pusat dan retribusi

Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis retribusi ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.

2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah

Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Darisegi upaya pemungutan retribusi, banyaknya bantuan dan subsidi inimengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah.

Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan retribusi cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat buoyancy yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan/ penarikan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.

4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah

Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Secara umum informasi yang penulis peroleh bahwa ada beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan/ penarikan retribusi daerah, di antaranya:

1. Memperluas basis penerimaan  
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar retribusi baru/potensial dan jumlah pembayar retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan  
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak/ penarikan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran/ penarikan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi retribusi melalui penyederhanaan administrasi retribusi, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Ada beberapa pola dan strategi yang bisa dilakukan dalam meningkatkan PAD terutama terhadap/ penarikan retribusi daerah adalah:

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur/ penarikan retribusi daerah

a) Harus ada pelayanan prima, dalam artian waktu dan tempat harus jelas serta sikap yang ramah dari petugas retribusi itu sendiri. Untuk tahap awal bisa dibentuk seperti KP2T untuk/ penarikan retribusi daerah, dimana masyarakat hanya pergi ke satu tempat untuk melakukan pembayaran.

b) Karena sistem tersebut belum efektif maka pemerintah daerah dapat melakukan sistem jemput bola dimana retribusi tersebut langsung dijemput oleh petugas retribusi.

2. Peningkatan pengawasan terhadap penerimaan retribusi baik terhadap wajib retribusi maupun petugas retribusi. Untuk wajib retribusi harus ada kontrol dari pemerintah daerah terhadap nota penjualan. Sedangkan untuk petugas harus ada peningkatan WASKAT (pengawasan melekat) dari atasan kepada bawahan. Bagi retribusi yang instansinya menggunakan karcis dilakukan dengan cara *stop opname* karcis agar jelas antara penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun.

3. Membenahi peraturan-peraturan daerah terkait dengan berbagai jenis pungutan retribusi maupun retribusi.

4. Perlu meminta masukan yang kepada masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah khususnya retribusi daerah dan retribusi daerah agar masyarakat tidak terbebani.

5. Peningkatan SDM, dalam hal ini bisa berupa pemberian pelatihan bagi petugas retribusi (pembinaan tersebut dilakukan oleh atasan).

Adapun hal yang perlu ditingkatkan saat ini adalah peningkatan pengawasan dan efisiensi administrasi. Dalam melaksanakan pungutan retribusi, di beberapa daerah masih sering terjadi kebocoran. Seperti di beberapa tempat, dimana pungutan-pungutan retribusi dilakukan oleh orang tak berkompeten. Seperti pungutan retribusi tempat wisata. Banyak ditemukan tempat-tempat wisata di daerah pungutan retribusi dilakukan oleh warga sekitar tempat wisata, dan hasil pungutan tersebut rata-rata

dimanfaatkan untuk kepentingan si pemungut. Sehingga perlu pengawasan yang intens oleh pemerintah daerah dan pusat terkait pelaksanaan kewenangan pemungutan retribusi ini. Untuk pemerintah pusat, hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat kewajaran dari laporan pungutan retribusi tersebut. Sehingga, diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran oleh daerah.

### **Bahasan Analisis**

Berdasarkan wawancara dengan kepala pegawai Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara bahwa *dalam pelaksanaan intensifikasi Retribusi Daerah ada beberapa kendala yang dihadapi baik datang dari luar maupun dari lingkungan Pemerintah Kabupaten.*

#### **1. Kendala dari luar meliputi :**

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari dinas perhubungan antara lain dikatakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah adalah sebaga berikut :

- a) Peraturan perundang-undangan yang membatasi Daerah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi.
- b) Akibat terjadinya krisis keuangan.
- c) Kondisi Sosial-politik.

d) Akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang tidak stabil.

#### **2. Kendala dari Dalam meliputi :**

- a) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang terbatas mengakibatkan sulit untuk mengembangkan pendapatan Daerah dari sektor retribusi.
- b) Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap penerimaan Daerah karena belum membaiknya kondisi dan perkembangan BUMD.

Meski menghadapi kendala-kendala, namun Pemkab Toraja Utara tetap menargetkan peningkatan PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah dalam APBD 2015

Berdasarkan survey yang dilakukan di lokasi penelitian dapat diketahui bahwa, kendala dari petugas dikategorikan lebih banyak dibandingkan dengan pegadang dan peraturan.

Keterbatasan jumlah petugas dengan luas wilayah tugas menjadi salah satu kendala yang juga dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan di Kabupaten Toraja Utara, *Kendala pemungutan retribusi pelayanan dari faktor disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk membayar retribusi.*

*Alasan mereka antara lain ketidaksesuaian antara besarnya retribusi yang mereka bayarkan dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah. Selama ini para wajib bayar mengaku belum mendapat fasilitas yang mencukupi di lokasi tempat mereka menggunakan fasilitas. Untuk meningkatkan PAD Kabupaten Toraja Utara maka dilaksanakan intensifikasi retribusi, yang meliputi empat bidang. Bidang personalia ditempuh untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada yaitu dengan mengadakan pembinaan dan penyuluhan, penyelenggaraan diklat, kursus komputer. Bidang administrasi ditempuh dengan cara yang efektif dan efisien dengan melaksanakan sistem mapatda dan sistem komputerisasi. Bidang koordinasi dilaksanakan secara horisontal dan vertikal. Pengawasan dilaksanakan secara intern dan ekstern. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan intensifikasi retribusi, sudah berlangsung cukup baik dan dapat meningkatkan pendapatan retribusi, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun berikutnya. Akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan intensifikasi retribusi, tersebut sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Saran yang diberikan penulis adalah penyederhanaan prosedur penyetoran retribusi, serta memperbaiki dan memperbanyak sarana dan prasarana pendukung seperti perangkat komputer guna*

memperlancar pelaksanaan tugas aparat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa retribusi daerah, memiliki peran besar dalam mendukung dan menyukseskan terselenggaranya otonomi daerah.

2. Penarikan retribusi pada tahun 2015 tidak pernah mencapai 100 %

3. Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan/ penarikan retribusi daerah, di antaranya:

- a. Memperluas basis penerimaan
- b. Memperkuat proses pemungutan
- c. Meningkatkan pengawasan
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdulah, Rozali. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalismi Sebagai suatu Alternatif*. Jakarta: Grafindo

- Bawazier, 1998. *Dampak Pungutan terhadap dunia usaha, Dampak terhadap ekonomi biaya tinggi*, CSIS, Jakarta.
- Eko dalam Halim, 2002. *Retribusi Daerah dan Pajak Daerah*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho. Riant. 2006. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elexmedia Komputindo,
- Siahaan, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, R.1990. *dasar-dasar Hukum Pendapatan retribusi* . Eresco Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”*
- \_\_\_\_\_, *Peraturan kabupaten Toraja Utara 6 Tahun 2011 , Tentang retribusi jasa umum*
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Himpunan peraturan daerah*.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas ekonomi Program Studi Manajemen*

